



**PUTUSAN**

**Nomor : 323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1 **AGUS SANDI WIDYANTO.**, yang beralamat tempat tinggal di Perumahan Semanan Indah No. 10 RT RW Kelurahan Semanan Kecamatan Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**.
- 2 **ARIEF WIDIYANTO** yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin 57 Pekalongan Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**.
- 3 **CAHYAWATI SUWITO** yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin 57 Pekalongan Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**.
- 4 **JULYATI** yang beralamat di Jalan Raya 154 Weleri – Kendal Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**.

Dalam hal ini Pengugat I s/d Pengugat IV diwakili oleh Kuasanya **YOHANNES A. SIAGIAN SH., MH DAN JANNES F. MARPAUNG, SH.,MH** yang berkantor di SIAGIAN & PAUNERS LAWYERS yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Timur V No. 37 Jakarta Barat 11470 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermomor 008/S&P-SK/HUKN/2012 - 009/S&PSK/HUK/V/2012 - 010/S&P-SK/HUKN/22012 - 011/S&P-SK/HUK/W2012 masing-masing tertanggal 14 Mei 2012 ;

**M E L A W A N**

- 1 **PT. LOKAWISATA ASRI** yang beralamat di Jalan Lebak Bulus I No. 49 Jakarta Selatan 12430 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
- 2 **H. RUSLAN MORRIS MA CFA**, selaku Direktur Utama PT LOKAWISATA ASRI beralamat di Jalan Lebak Bulus I No. 49 Jakarta Selatan 12430 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya **YAYAN SUTARNA, SH., MH. Dan BUCE MULYADI WIJAYA,SH.** para Advokat , Konsultah Hukum

Hal.1 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor Hukum **YAYAN SUTARNA, SH.** dan **REKAN.** Yang berkantor di Jalan Mataraman No 17 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal September 2012

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini yang berkaitan ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak dipersidangan ;

Telah meneliti bukti dan keterangan saksi dari Penggugat ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Juni 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 PENGGUGAT I melakukan browsing internet melalui Agoda.com untuk mencari paket liburan di Wilayah Anyer, yang menawarkan Voucher murah menginap di Hotel, setelah browsing dilakukan, maka PENGGUGAT I menemukan Hotel baru Bintang 4 yang berlokasi di Jalan Raya Labuan Km 146, Bulakan, Labuhan, Anyer, dengan nama Hotel Hawaii A Club Bali Resort yang mana Hotel tersebut adalah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Direktur perseroan pada hotel tersebut, Hotel Hawaii A Club Bali Resort yang memiliki fasilitas permainan yang menarik yakni salah satunya Waterboom, maka PENGGUGAT I tertarik dengan penawaran tersebut, dengan maksud untuk berlibur bersama keluarga. kemudian PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV memutuskan dan menyepakati untuk membooking Hotel tersebut dan pemesanan dilakukan oleh PENGGUGAT I secara online dengan mendapat nomor pemesanan 11280457 untuk tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012 ;
- 2 Bahwa, pada tanggal 01 Januari 2012 PARA PENGGUGAT bersama-sama dengan keluarga berangkat dari Jakarta menuju Anyer untuk menginap di HOTEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAWAII A CLUB BALI RESORT yang berlokasi di Jalan Ray Labuhan Km 146 Bulakan, Labuhan, Anyer ;
- 3 Bahwa, PARA PENGGUGAT telah tiba lebih awal pada pukul 11.00 WIB dengan tujuan agar lebih cepat masuk ke kamar Hotel dan dapat segera bedibur bersama-sama dengan keluarga untuk menikmati liburan Tahun baru ;
  - 4 Bahwa, setibanya di HOTEL HAWAII A CLUB BALI RESORT milik PARA TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT memasuki ruang Resepsionis yang letaknya berada dilantai 2 (dua) dan setibanya di depan Resepsionis PARA PENGGUGAT diberitahu oleh bagian Resepsionis jika kamar yang sudah dipesan oleh PARA PENGGUGAT belum tersedia sehingga meminta kepada PARA PENGGUGAT untuk menunggu diruang tunggu sambil barang-barang bawaan milik PARA PENGGUGAT dipindahkan oleh karyawan PARA TERGUGAT ke ruang penyimpanan barang yang terletak di dekat pintu masuk Hotel tersebut ;
  - 5 Bahwa, sekitar pukul 12.00 WIB, PARA PENGGUGAT diberitahukan oleh Resepsionis Hotel tersebut, jika kamar yang dipesan sudah siap sehingga keluarga PARA PENGGUGAT bersiap-siap untuk memasuki kamar Hotel, sementara PARA PENGGUGAT mengambil barang-barang bawaan yang sebelumnya sudah dipindahkan oleh karyawan PARA TERGUGAT disuatu ruangan dekat pintu masuk hotel ;
  - 6 Bahwa, kemudian PARA PENGGUGAT secara bersama-sama memasuki ruangan tersebut, guna mengambil barang-barang bawaan, dengan dibantu seorang porter yang telah membawa troli, untuk mengangkut barang-barang bawaan PARA PENGGUGAT untuk diangkut dan dibawa masuk ke kamar Hotel ;
  - 7 Bahwa, ketika porter yang membawa troli tersebut memasuki ruangan yang ada barang-barang bawaan milik PARA PENGGUGAT, untuk diangkut dan dibawa menggunakan troli, tiba-tiba lantai ruangan penitipan barang tersebut terdengar suara yang berbunyi seperti "krek ... krek ... krek dan lantai tempat PARA PENGGUGAT serta porter tersebut berdiri, AMBRUK dan JEBOL dan/atau RUNTUH seketika itu juga kebawah, dengan ketinggian 3 (tiga) meter dan PARA PENGGUGAT serta porter tersebut pun terjatuh tertimpa runtuh lantai ;
  - 8 Bahwa, akibatnya PARA PENGGUGAT mengalami luka-luka yang cukup serius, PENGGUGAT I mengalami retak pada tulang di kaki sebelah kanan, hingga harus menggunakan tongkat selama 2 (dua) bulan, dan PENGGUGAT II mengalami luka-luka di bagian kedua kakinya, kemudian PENGGUGAT III mengalami luka-luka pada kaki, dan PENGGUGAT IV mengalami retak pada punggungnya ;

Hal.3 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, pada saat kejadian runtuhnya lantai Hotel tersebut, lokasi Hotel sepertinya sedang ada acara yang diadakan oleh Kepolisian, sehingga pada saat kejadian PARA PENGGUGAT segera dilakukan evakuasi dari lokasi kejadian ke Rumah Sakit Siloam, untuk dilakukan perawatan, sedangkan kejadian tersebut langsung ditangani oleh Pihak Kepolisian Cinangka, yang pada saat itu sedang berada di lokasi Hotel, guna dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui sebab-sebab runtuhnya lantai Hotel tersebut, yang mengakibatkan luka-luka terhadap PARA PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT I diminta keterangan dari pihak Kepolisian sebab-sebab runtuhnya lantai Hotel tersebut dengan dibuatkan laporan polisi oleh PENGGUGAT I pada Polsek Cinangka dengan No Polisi Nomor LP/01/1/2012/Banten/Res Cilegon/Sek Cinangka tertanggal 2 Januari 2012 dan saat ini berkasnya sudah dilimpah kepada Polres Cilegon dan ditangani oleh Unit IV.;
- 10 Bahwa, hingga diajukannya gugatan ini PARA PENGGUGAT masih mengalami rasa shock yang berat diakibatkan pada peristiwa runtuhnya lantai HOTEL HAWAII A CLUB BALI RESORT milik PARA TERGUGAT tersebut, dikarenakan kelalaian dari PARA TERGUGAT dalam mengelola hotel tersebut yang mengakibatkan luka-luka terhadap PARA PENGGUGAT dan hingga saat ini PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III masih mengalami nyeri pada bagian kaki dan pinggul sebagai akibat runtuhnya lantai Hotel HAWAII A CLUB BALI RESORT tersebut ;
- 11 Bahwa, demikian telah terbukti jika PARA TERGUGAT telah berbuat lalai dengan runtuhnya lantai HOTEL HAWAII A CLUB BALI RESORT, tepatnya di ruangan tempat diletakkannya barang-barang bawaan milik PARA PENGGUGAT dan terbukti PARA TERGUGAT tidak memberikan jaminan keselamatan serta kenyamanan kepada tamu-tamu Hotel, yang berakibat kerugian pada PARA PENGGUGAT sehingga terbukti jika PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT dengan runtuhnya lantai hotel, di ruang tempat diletakkannya barang-barang bawaan PARA PENGGUGAT, yang berakibat pada adanya luka-luka berat yang dialami PARA PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian-kerugian materiel dan immaterial bagi PARA PENGGUGAT, adapun kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

## A. KERUGIAN MATERIEL

PENGGUGAT I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KERUGIAN	JUMLAH
1.	Sopir 3 bulan	Rp. 6.000.000,-
2.	Cuti sakit 5 hari	Rp. 12.200.000,-
3.	Kontrol dokter	Rp. 400.000,-
	Total	<b>Rp. 18.600.000,-</b>

## PENGGUGAT II

NO.	KERUGIAN	JUMLAH
1.	Cuti sakit 6 hari	Rp. 720.000,-
	Total	<b>Rp. 720.000,-</b>

## PENGGUGAT III

NO.	KERUGIAN	JUMLAH
1.	Tutup toko 15 hari	Rp. 750.000,-
2.	Kehilangan 1 tas berisi pakaian, kosmetik dan mainan anak	Rp. 4.500.000,-
3.	Kerusakan makanan dan kehilangan peralatan makan	Rp. 750.000,-
	Total	<b>Rp. 5.250.000,-</b>

## PENGGUGAT IV

NO.	KERUGIAN	JUMLAH
1.	Fisioterapy 15 kali	Rp. 2.266.100,-
2.	Pijat Tradisional 6 kali	Rp. 300.000,-
3.	Akupunktur 3 kali	Rp. 300.000,-
4.	Kontrol dokter	Rp. 6.262.355,-
5.	Obat	Rp. 1.512.000,-
	Transportasi RS, akupunktur pp	Rp. 4.080.000,-
	Total	<b>Rp. 14.720.455</b>

Sehingga dengan demikian total Kerugian Materiel PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 39.290.455

## B. KERUGIAN IMATERIAL

Bahwa, selain kerugian material PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian material yang mana hingga dengan gugatan ini diajukan PARA PENGGUGAT mengalami shock berat yang berkepanjangan dan juga mengalami cacat pada bagian tertentu, bahkan rasa sakit akibat kejadian itu pun masih sangat dirasakan oleh para Penggugat, terutama PENGGUGAT III, masih merasakan nyeri pada tulang ekor bagian belakang, dikarenakan jatuh dengan posisi terduduk di bawah, dari ketinggian 3 Meter, oleh karenanya sangat wajar PARA PENGGUGAT mengajukan kerugian imateriil sebagai akibat tidak profesionalnya PARA

Hal.5 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengelola Hotel tersebut, hingga para Penggugat mengajukan penggantian kerugian imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);

12 Bahwa sebelumnya PARA PENGGUGAT sudah mengajukan undangan kepada PARA TERGUGAT melalui kuasa hukum untuk mediasi akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak mendapatkan respon serta itikad baik dari PARA TERGUGAT sehingga PARA TERGUGAT berketetapan untuk mengajukan gugatan ini terhadap PARA TERGUGAT;

13 Bahwa untuk menjamin gugatan PARA PENGGUGAT ini, maka PARA PENGGUGAT mohon agar ditetapkan untuk diletakkan sita jaminan atas harta-harta yang tertulis atas nama PT LOKAWISATA ASRI (TERGUGAT I) dan H. RUSLAN MORRIS MA. CFA (TERGUGAT II), baik yang ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari yang bertujuan sebagai sita eksekusi berikut atas :

- Bidang tanah dan bangunan hotel Hawaii A Club Bali Resort yang terletak di Jalan Ray Labuhan Km 146 Bulakan, Labuhan, Anyer ;
- Bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Lebak Bulus I No. 49 Jakarta Selatan.

Serta menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta maupun bidang tanah berikut bangunan hotel dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut, sebagaimana tersebut diatas dinyatakan sah dan berharga ;

14 Bahwa, oleh karena PARA PENGGUGAT khawatir atas itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan isi Putusan perkara Perdata ini kepada masing-masing TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)/hari apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan isi putusan perdata ini ;

15 Bahwa, karena gugatan PARA PENGGUGAT ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik kiranya atas putusan perkara perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) dari PARA TERGUGAT;

## PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya PENGGUGAT mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan aquo sependapat dengan PENGGUGAT yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT;
- 2 Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta tertulis atas nama PT LOKAWISATA ASRI (TERGUGAT I) dan H. RUSLAN MORRIS MA CFA (TERGUGAT II), baik yang ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari yang bertujuan sebagai sita eksekusi berikut atas :

- Bidang tanah dan bangunan hotel Hawaii A Club Bali Resort yang terletak di Jalan Ray Labuhan Km 146 Bulakan, Labuhan, Anyer ;
- Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lebak Bulus I No. 49 Jakarta Selatan. dinyatakan sah dan berharga ;

- 4 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT berupa :

- A. KERUGIAN MATERIEL, seluruhnya kepada Para Penggugat sebesar Rp. 39.290.455 dengan rincian sebagai berikut :

## PENGGUGAT I

NO.	KERUGIAN	JUMLAH
1.	Sopir 3 bulan	Rp. 6.000.000,-
2.	Cuti sakit 5 hari	Rp. 12.200.000,-
3.	Kontrol dokter	Rp. 400.000,-
	Total	<b>Rp. 18.600.000,-</b>

## PENGGUGAT II

NO.	KERUGIAN	JUMLAH
1.	Cuti sakit 6 hari	Rp. 720.000,-
	Total	<b>Rp. 720.000,-</b>

## PENGGUGAT III

NO.	KERUGIAN	JUMLAH
1.	Tutup toko 15 hari	Rp. 750.000,-
2.	Kehilangan 1 tas berisi pakaian, kosmetik dan mainan anak	Rp. 4.500.000,-
3.	Kerusakan makanan dan kehilangan peralatan makan	Rp. 750.000,-
	Total	<b>Rp. 5.250.000,-</b>

## PENGGUGAT IV

NO.	KERUGIAN	JUMLAH
1.	Fisioterapy 15 kali	Rp. 2.266.100,-
2.	Pijat Tradisional 6 kali	Rp. 300.000,-

Hal.7 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Akupunktur 3 kali	Rp. 300.000,-
4.	Kontrol dokter	Rp. 6.262.355,-
5.	Obat	Rp. 1.512.000,-
	Transportasi RS, akupunktur pp	Rp. 4.080.000,-
	Total	Rp. <b>14.720.455</b>

B. KERUGIAN IMMATERIEL seluruhnya kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

5 Menghukum masing-masing TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan putusan perkara ini ;

6 Menyatakan putusan perkara perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) maupun upaya hukum lainnya ;

7 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara ini sesuai hukum. SUBSIDAIR

Ex Aequo Et Bono, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir menghadap persidangan, diwakili oleh kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, telah dilaksanakan Mediasi yang dipimpin oleh **S U W A N T O, SH** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 27 September 2012, ternyata bahwa Usaha Perdamaian melalui Proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan Surat gugatan Para Penggugat, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankannya di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, telah mengajukan jawaban pada tanggal 14 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa Para Tergugat haruslah menolak seluruh gugatan Para Penggugat Khususnya terhadap Para Tergugat karena gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscure libel), terhadap Gugatan perbuatan melawan hukum, padahal kejadian tersebut telah terbukti Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah selesai tidak ada masalah hukum lagi, karena ternyata Para Tergugat telah bertanggung jawab atas peristiwa yang menimpa Para Penggugat dengan dibawa dan dibiayainya Para Penggugat ke rumah sakit sampai dengan sembuh dan sehat kembali;
- 2 Bahwa secara hukum dengan bertanggung jawabnya Para Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut diatas telah mempunyai itikad baik terhadap Para Penggugat dalam pelayanan dan service yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga bahwa unsure dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tidak terpenuhi dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak jelas disatu sisi **PT. LOKAWISATA ASRI** dijadikan Tergugat I dan **H. RUSLAN MORRIS MA, CFA** selaku Tergugat II, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat membingungkan Para Tergugat yang mana Tergugat II kapasitasnya terhadap Tergugat I kapasitasnya sebagai apa ? yang seharusnya menurut hukum kalau mau menggugat perseroan terbatas cukup dengan Perseroan Terbatas (PT) nya tersebut diatas yang diwakili langsung oleh pihak Direktur Utama atas nama Perseroan Terbatas (PT), sehingga pihak Tergugat II dalam gugatan ini haruslah dikeluarkan sebagai Pihak dalam gugatan ini.
- 4 Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang premature dalam perkara ini, karena telah ternyata untuk menentukan terjadinya adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus ini, harus dibuktikan dengan putusan perkara pidana yang sampai saat ini belum ada putusan Pengadilan secara hukum pidana;

## DALAM POKOK PERKARA :

Hal.9 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- 1 Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang utuh;
- 2 Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil tersebut selain tidak benar adalah juga tidak berdasar hukum sama sekali kecuali hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat secara tegas dan bulat.
- 3 Bahwa benar setidaknya-tidaknya pada tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012 Penggugat I bersama keluarganya membooking Hotel Hawaii A Club Bali Resort.
- 4 Bahwa benar ambruk dan jebolnya penutup lantai bukanlah kehendak dari Para Tergugat, Para Penggugat sendirilah dengan tidak sabar beramai-ramai masuk kedalam ruangan. Padahal seharusnya semua barang bawaan diserahkan kepada petugas porter yang ada.
- 5 Bahwa setelah kejadian tersebut Para Penggugat dibawa ke rumah sakit untuk diobati, dan alhamdulillah semua Para Tergugat sudah kembali sehat dengan biaya-biaya telah ditanggung oleh hotel sebesar Rp 34.912.000.- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- 6 Bahwa adapun kejadian yang menimpa para Penggugat bukan kehendak Para Tergugat sebagai pengelola Hotel melainkan karena keadaan Force majeure (diluar kemampuan para Tergugat) terhadap ruangan yang digunakan tersebut;
- 7 Bahwa permintaan sita jaminan Penggugat harus ditolak, karena jelas ternyata tidak berdasarkan hukum, serta tidak ada bukti permulaan yang membenarkan secara hukum untuk melakukan penyitaan dalam perkara ini;
- 8 Bahwa tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh para pihak Penggugat baik materil maupun imateriil haruslah ditolak secara bulat, karena telah ternyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum;
- 9 Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil maupun dalih Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan a quo di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**PRIMER :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat;
- 2 Menolak seluruh gugatan Para Penggugat, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak Sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 11 Oktober 2012 sedangkan kemudian Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 25 Oktober 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Surat Pemesanan Hotel Hawaii A Club Bali Resort oleh PENGGUGAT I ;
- 2 Bukti P-2 : Hotel Voucher ;
- 3 Bukti P-3 : Kwitansi pengobatan Akupunture PENGGUGAT 4 tertanggal 7 Maret 2012
- 4 Bukti P-4 : Kwitansi pengobatan Akupunture PENGGUGAT 4 tertanggal 13 Maret 2012
- 5 Bukti P-5 : Kwitansi pengobatan Akupunture PENGGUGAT 4 tertanggal 16 Maret 2012
- 6 Bukti P-6 : Kwitansi pengobatan di Halimun Medical Centre PENGGUGAT 4 tertanggal 28 Maret 2012
- 7 Bukti P-7 : Kwitansi pengobatan di Halimun Medical Centre PENGGUGAT 4 tertanggal 29 Maret 2012
- 8 Bukti P-8 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 16 Jan 2012

Hal.11 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti P-9 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 19 Jan 2012P
- 10 Bukti P-10 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 21 Jan 2012
- 11 Bukti P-11 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 24 Jan 2012
- 12 Bukti P-12 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 26 Jan 2012
- 13 Bukti P-13 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 30 Jan 2012
- 14 Bukti P-14 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 01 Feb 2012
- 15 Bukti P-15 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 03 Feb 2012
- 16 Bukti P-16 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 06 Feb 2012
- 17 Bukti P-17 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 08 Feb 2012
- 18 Bukti P-18 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 13 Feb 2012
- 19 Bukti P-19 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 17 Feb 2012
- 20 Bukti P-20 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 23 Feb 2012
- 21 Bukti P-21 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah PENGGUGAT 4 tertanggal 01 Maret 2012
- 22 Bukti P-22 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Siloam Hospital PENGGUGAT 4 tertanggal 28 Januari 2012
- 23 Bukti P-23 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Siloam Hospital PENGGUGAT 4 tertanggal 28 Januari 2012
- 24 Bukti P-24 : Invoice pengobatan di Rumah Sakit Siloam Hospital PENGGUGAT 1 tertanggal 06 Oktober 2012
- 25 Bukti P-25 : Hasil Ronsen PENGGUGAT I pada Rumah Sakit Siloam Hospital tertanggal 02 Januari 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Bukti P-26 : Hasil Ronsen PENGGUGAT I pada Rumah Sakit Siloam Hospital tertanggal 02 Januari 2012
- 27 Bukti P-27 : Hasil Ronsen PENGGUGAT I pada Rumah Sakit Siloam Hospital tertanggal 06 Oktober 2012
- 28 Bukti P-28 : Hasil Ronsen PENGGUGAT I pada Rumah Sakit Siloam Hospital tertanggal 28 Januari 2012
- 29 Bukti P-29 : Hasil Ronsen PENGGUGAT 4 pada Rumah Sakit Siloam Hospital tertanggal 06 Januari 2012
- 30 Bukti P-30 s/d P-34 : Foto ambruknya ruangan lantai pada Hotel Hawaii
- 31 Bukti P-35 s/d P-38 Foto PENGGUGAT 3 yang mengalami luka-luka setelah ambruknya lantai Hotel Hawaii ;
- 32 Bukti P-39 s/d P-41 : Foto PENGGUGAT 1 yang mengalami luka-luka setelah ambruknya lantai Hotel Hawaii ;
- 33 Bukti P-42 s/d P-44 Foto PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 3 yang mengalami luka-luka setelah ambruknya lantai Hotel Hawaii ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis / bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni ;

1 **KHUSAERI SEGER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2011 sampai dengan akhir Januari 2012 pernah bekerja di PT. Lokawisata (Hotel Hawai A Club Bali Resort) sebagai General Manager Hotel Hawai.
- Bahwa Pada waktu kejadian posisi dari saksi berada direstoran untuk mengecek makanan.
- Bahwa ada yang teriak-teriak dilobby
- Bahwa Pada waktu itu tanggal 1 Januari 2012
- Bahwa Saksi segera mendatangi tempat kejadian
- Bahwa ternyata telah ambruk ruangan yang diperuntukan untuk lucky store seluas 2x2 m2, dari lantai 3 ke lantai 1,
- Bahwa Tempat tersebut memang tidak digunakan dengan/oleh beban berat dan sudah biasa digunakan menyimpan barang-barang,.
- Bahwa Pada waktu itu bebas boleh keluar masuk ke ruangan itu. biasanya para porter aja yang sering keluar masuk keruangan itu.

Hal.13 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanya dialasi oleh triplek tebal dan ditopang oleh kaso-kaso
- Bahwa yang jatuh kebawah ternyata Para Penggugat Agus, Arief, Cahyawati, Julyati dan Riado sebagai staff Hotel Hawaii A Club Bali Resort bagian porter.
- Bahwa Reaksi pertama kali saya menolong para korban dievakuasi ke tempat terbuka
- Bahwa saksi telepon ke rumah sakit terdekat untuk membawa para korban dengan ambulan
- Bahwa Biaya pengobatan seluruhnya ditanggung oleh pihak hotel
- Bahwa Para korban sudah pada sehat kembali dan untuk Agus pernah saksi bertanya bagaimana keadaan sekarang jawaban dari Agus masih suka ngilu kalau berjalan

2. **MADE YULIADI WIRAJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2011 sampai dengan akhir Maret 2012 pernah bekerja di PT. Lokawisata (Hotel Hawaii A Club Bali Resort) sebagai Manager Front Office Hotel Hawaii ;
- Bahwa Pada waktu kejadian saksi berada kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa Lantai tempat penyimpanan barang runtuh dari lantai 3 kelantai 1 ;
- Bahwa Runtuhnya ruangan di lantai 3 kelantai 1 tidak diperuntukan untuk orang, tapi sering dipergunakan untuk menyimpan barang-barang ;
- Bahwa Sebab runtuhnya ruangan / lantai tersebut seluas 2x2 m2 tidak mempunyai konstruksi yang layak hanya dari triplek dan kaso-kaso dikarenakan bukan tempat untuk menunggunya orang akan tetapi sering dipergunakan sebagai tempat penyimpanan barang ;
- Bahwa Diperuntukan untuk lift tadinya tapi belum selesai ;
- Bahwa Reaksi pertama kali saya menolong para korban dievakuasi ke tempat terbuka ;
- Bahwa saksi membuat surat jaminan untuk ke rumah sakit terdekat ;
- Bahwa Biaya pengobatan seluruhnya ditanggung oleh pihak hotel ;
- Bahwa Para korban sudah pada sehat kembali ;
- Bahwa Untuk Agus tidak mengalami luka serius ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Emergency Invoice atas nama Ms JULYANTI, tertanggal 01/01/2012
- 2 Bukti T-2 : Deposit Receipt atas nama Ms JULYANTI, tertanggal 01/01/2012
- 3 Bukti T-3 : Pharmacy Invoice atas nama AGUS SANDY WIDYANTO, tertanggal 06/01/2012
- 4 Bukti T-4 : Outpatient invoice atas nama Mr. AGUS SANDY WIDYANTO, tertanggal 06/01/2012
- 5 Bukti T-5 a : Kwitansi dari klinik Bertha Medika tertanggal 1-1-2012
- 6 Bukti T-5 b : Kwitansi Pemakaian ambulance ke Rumah Sakit Siloam Tangerang
- 7 Bukti T-6 : Inpatient Invoice atas nama Ms JULYANTI, tertanggal 14/01/2012
- 8 Bukti T-7 : Inpatient Invoice Detail atas nama Ms JULYANTI, tertanggal 14/01/2012

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak, baik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Januari 2013, dan akhirnya kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal.15 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena runtuhnya bagian Hotel yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami luka-luka, namun demikian seluruh biaya pengobatan Rumah Sakit telah dibayar oleh pihak Tergugat I sehingga dalam perkara ini Para Tergugat telah beritikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dimana Para Tergugat tidak menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membayar samua biaya pengobatan di Rumah Sakit yang dialami Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara dan perlu adanya pembuktian lebih lanjut ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum pada diri Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah memasuki pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama gugatan Penggugat, pada pokoknya tuntutan Penggugat mendasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2012 PARA PENGGUGAT bersamasama dengan keluarga berangkat dari Jakarta menuju Anyer untuk menginap di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTEL HAWAII A CLUB BALI RESORT yang berlokasi di Jalan Raya Labuhan Km 146 Bulakan, Labuhan, Anyer ;

- Bahwa PARA PENGGUGAT telah tiba lebih awal pada pukul 11.00 WIB dengan tujuan agar lebih cepat masuk ke kamar Hotel dan dapat segera berlibur bersama-sama dengan keluarga untuk menikmati liburan Tahun Baru ;
- Bahwa setibanya di HOTEL HAWAII A CLUB BALI RESORT milik PARA TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT memasuki ruang Resepsionis yang letaknya berada dilantai 2 (dua) dan setibanya di depan Resepsionis PARA PENGGUGAT diberitahu oleh bagian Resepsionis jika kamar yang sudah dipesan oleh PARA PENGGUGAT belum tersedia sehingga meminta kepada PARA PENGGUGAT untuk menunggu di ruang tunggu sambil barang-barang bawaan milik PARA PENGGUGAT dipindahkan oleh karyawan PARA TERGUGAT ke ruang penyimpanan barang yang terletak di dekat pintu masuk Hotel tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, PARA PENGGUGAT diberitahukan oleh Resepsionis Hotel tersebut, jika kamar yang dipesan sudah siap sehingga keluarga PARA PENGGUGAT bersiap-siap untuk memasuki kamar Hotel, sementara PARA PENGGUGAT mengambil barang-barang bawaan yang sebelumnya sudah dipindahkan oleh karyawan PARA TERGUGAT disuatu ruangan dekat pintu masuk hotel ;
- Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT secara bersama-sama memasuki ruangan tersebut guna mengambil barang-barang bawaan dengan dibantu seorang porter yang telah membawa troli untuk mengangkut barang-barang bawaan PARA PENGGUGAT untuk diangkut dan dibawa masuk ke kamar Hotel ;
- Bahwa ketika porter yang membawa troli tersebut memasuki ruangan yang ada barang-barang bawaan milik PARA PENGGUGAT, untuk diangkut dan dibawa menggunakan troli, tiba-tiba lantai ruangan penitipan barang tersebut terdengar suara yang berbunyi seperti "krek ... krek ... krek dan lantai tempat PARA PENGGUGAT serta porter tersebut berdiri, AMBRUK dan JEBOL dan/atau RUNTUH seketika itu juga kebawah dengan ketinggian 3 (tiga) meter dan PARA PENGGUGAT serta porter tersebut pun terjatuh tertimpa runtuh lantai ;

Hal.17 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibatnya PARA PENGGUGAT mengalami luka-luka yang cukup serius PENGGUGAT I mengalami retak pada tulang di kaki sebelah kanan, hingga harus menggunakan tongkat selama 2 (dua) bulan dan PENGGUGAT II mengalami luka-luka di bagian kedua kakinya, kemudian PENGGUGAT III mengalami luka-luka pada kaki dan PENGGUGAT IV mengalami retak pada punggungnya ;
- Bahwa, pada saat kejadian runtuhnya lantai Hotel tersebut dilokasi Hotel sepertinya sedang ada acara yang diadakan oleh Kepolisian sehingga pada waktu kejadian PARA PENGGUGAT segera dilakukan evakuasi dari lokasi kejadian ke Rumah Sakit Siloam, untuk dilakukan perawatan, sedangkan kejadian tersebut langsung ditangani oleh Pihak Kepolisian Cinangka, yang pada saat itu sedang berada di lokasi Hotel, guna dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui sebab-sebab runtuhnya lantai Hotel tersebut, yang mengakibatkan lukaluka terhadap PARA PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT I diminta keterangan dari pihak Kepolisian sebab-sebab runtuhnya lantai Hotel tersebut dengan dibuatkan laporan polisi oleh PENGGUGAT I pada Polsek Cinangka dengan No Polisi Nomor LP/01/1/2012/ Banten/Res Cilegon/Sek Cinangka tertanggal 2 Januari 2012 dan saat ini berkasnya sudah dilimpah kepada Polres Cilegon dan ditangani oleh Unit IV.;
- Bahwa, hingga diajukannya gugatan ini PARA PENGGUGAT masih mengalami rasa shock yang berat diakibatkan pada peristiwa runtuhnya lantai HOTEL HAWAII A CLUB BALI RESORT milik PARA TERGUGAT tersebut, dikarenakan kelalaian dari PARA TERGUGAT dalam mengelola hotel tersebut yang mengakibatkan luka-luka terhadap PARA PENGGUGAT dan hingga saat ini PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III masih mengalami nyeri pada bagian kaki dan pinggul sebagai akibat runtuhnya lantai Hotel HAWAII A CLUB BALI RESORT tersebut ;
- Bahwa dengan runtuhnya bagian hotel yang menyebabkan Para Penggugat mengalami luka-luka tersebut Para Penggugat menganggap bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi atas semua kerugian yang diderita yaitu Rp. 39.290.455,- (tiga puluh sembilan dua ratus sembilan puluh empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa disamping kerugian materiil Para Penggugat menuntut pula kerugian immateriil yaitu rasa trauma yang dialami Para Penggugat akibat tertimpanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reruntuhan bagian lantai hotel yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dilain pihak yakni Para Tergugat pada dasarnya mengakui runtuhnya bagian hotel yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami luka-luka akan tetapi Para Tergugat menyangkal bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I telah membayar semua biaya pengobatan di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah kedua belah pihak tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian secara yuridis terhadap alat-alat bukti dari kedua belah pihak guna menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan, atau sebaliknya sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta bukti P-30 sampai dengan bukti P-44 terbukti bahwa Para Penggugat telah memesan Hotel Hawai A. Club Bali Resort yang dihubungkan dengan keterangan saksi terbukti pula bahwa ada bagian Hotel yang runtuh dan Para Penggugat terkena runtuh yang mengakibatkan Para Penggugat menderita luka-luka ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 sampai dengan P-5 berupa Kwitansi pengobatan Akupuntur terbukti bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya pengobatan Akupuntur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Kwitansi pengobatan di Halimun Medical Centre terbukti bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.797.335,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 terbukti bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya pengobatan di Halimun Medical Centre sebesar Rp.4.446.000,- ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 sampai dengan P-12 terbukti bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah sebesar Rp. 860.000,- ;

Hal.19 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 terbukti bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah sebesar Rp.129.000,- ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-14 sampai dengan P-21 terbukti bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya pengobatan di Rumah Sakit Puri Indah yang keseluruhannya berjumlah Rp. 12.587.635 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-22 sampai dengan P-24 terbukti bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya pengobatan di Rumah Sakit Siloam Hospital sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari biaya-biaya yang telah terbukti dan dikeluarkan oleh Para Penggugat tersebut bila dijumlah secara keseluruhan sebesar Rp.13.683.635,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-7 terbukti bahwa Tergugat I telah mengeluarkan semua biaya Rumah Sakit yang secara keseluruhan sebesar Rp. 34.912.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terbukti yang menyangkut pengeluaran biaya pengobatan Para Penggugat tersebut yang apabila dihubungkan dengan hal-hal yang telah dibuktikan oleh Para Tergugat maka dengan demikian Para Tergugat telah menggantikan semua biaya pengeluaran yang dilakukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini bukan biaya yang telah di keluarkan dan yang telah diganti oleh Tergugat sehubungan biaya pengobatan di Rumah Sakit, namun masih ada biaya-biaya yang di keluarkan secara pribadi diluar perawatan Ruamh Sakit tersebut dan kerugian-kerugian lain yang dialami oleh Para Penggugat yaitu berupa :

Untuk Penggugat I :

- Sopir 3 Bulan Rp. 6.000.000,-
- Cuti 5 Hari Rp. 12.200.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrol Dokter Rp. 400.000,-
- Sehingga berjumlah Rp. 18.600.000,-

Untuk Penggugat II :

- Cuti 6 Hari Rp. 720.000,-

Untuk Penggugat III :

- Tutup Toko 15 Hari Rp. 750.000,-
- Kehilangan tas berisi pakaian dan tas senilai Rp. 4.500.000,-
- Kerusakan makanan dan peralatan makanan senilai Rp. 750.000,-

Sehingga total kerugian Rp. 5.200.000,-

Untuk Penggugat IV :

- Fisioterapy 15 Hari.
- Pijit Tradisional.
- Kontrol dokter.
- Obat.
- Transportasi ke Rumah Sakit dan Akupuntur.

Yang seluruh kerugian sebesar Rp. 14.720.455,-

Dari seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp.34.210.455 ,-

Menimbang, bahwa dari semua kerugian yang di dalilkan oleh Para Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut tidak ada satupun bukti yang menguatkan atau membuktikan secara rinci adanya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian-kerugian sebagaimana yang didalilkan dan dengan demikian tuntutan ganti rugi tersebut harus ditolak dan oleh karenanya tuntutan Para Penggugat pada petitum No. 4A harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat terhadap kerugian materiil sekaligus menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalam diri Para Tergugat terdapat perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Para Penggugat menuntut atas kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan alasan bahwa hingga gugatan ini

Hal.21 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Para Penggugat mengalami shock berat yang berkepanjangan dan juga mengalami cacat pada bagian tertentu bahkan rasa sakit akibat kejadian itu pun masih sangat dirasa oleh Para Penggugat, terutama Penggugat III masih merasakan nyeri pada tulang ekor bagian belakang, dikarenakan jatuh pada posisi terduduk dibawah dari ketinggian 3 Meter ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Immateriil dari Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan asas kepututan maka layak untuk diberikan kepada Para Penggugat, namun menurut rasa keadilan sangatlah berlebihan apabila Tergugat harus mengganti kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan asas kepututan kiranya adil apabila masing-masing Penggugat diberikan ganti rugi Immateriil atas rasa trauma akibat runtuhnya bagian Hotel tersebut dan dipandang layak apabila masing-masing diberikan sebesar Rp.20.000.000,- ;

Menimbang, bahwa hingga gugatan diajukan, Para Penggugat tidak menerima kerugian Immateriil dari Para Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Para Penggugat pada Petitum No. 1 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka harus dihukum untuk memberikan ganti rugi Immateriil sebagaimana yang telah di pertimbangkan dan masing-masing Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- sehingga keseluruhannya sebesar Rp.80.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum No. 5 agar Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat telah di hukum untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan Para Penggugat terhadap uang paksa tersebut harus di tolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi oleh karena tidak ada dasarnya maka harus di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dinyatakan sah dan berlakunya sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, oleh karena Pengadilan tidak melakukan sita, maka tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas dimana gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat segala peraturan yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Kamis** tanggal : **7 Maret 2013**, oleh **USMAN SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEHARTONO, SH.MH.**, dan **ANDI RISAJAYA, SH.MHum..**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal, **21 Maret 2013**, oleh Hakim Ketua dan masing-masing Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SUTIWI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.23 dari 23 hal.Putusan No.323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



1. SOEHARTONO, SH.MH.

U S M A N, SH.

2. ANDI RISAJAYA, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

S U T I W I, SH.

Biaya-biaya :

- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp.	400.000,- +
Jumlah	Rp.	516.000,-